

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan waktu istirahat dan upah *Shopkeepers* di Origin Merch, Sleman, Yogyakarta terdapat beberapa penyimpangan yang telah dilakukan *owner* Origin Merch terhadap pemberian waktu istirahat yaitu terhadap Pasal 79 ayat 2A Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : “istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja” mengenai pemberian waktu istirahat selama jam kerja dan upah para *shopkeepers* yang bekerja di Origin Merch dimana dibawah upah minimum Yogyakarta yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No.217/KEP/2009 tentang Upah Minimum Provinsi Yogyakarta sebesar Rp.745.694,00 yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Hal ini dikarenakan pengetahuan mengenai aturan waktu kerja dan upah yang sangat minim, yang diperhitungkan hanyalah supaya kegiatan jual beli dan segala transaksi tetap dilaksanakan setiap harinya dengan lancar.

Dalam hal ini dari sisi *shopkeepers* pun tidak memiliki pengetahuan tentang apa saja hak yang perlu mereka dapatkan selama menjalani pekerjaan mereka. Baik itu dari sisi waktu maupun upah, dimana apabila *shopkeepers* “ngelapak” tidak ada perbedaan tariff upah dengan hari biasa mereka bekerja selama 6 jam. Kemudian perjanjian kerja antara *owner* dan *shopkeepers* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana hanya mengandalkan hubungan pertemuan dan ini merugikan dari sisi *shopkeepers* itu sendiri.

B. Saran

1. *Owner* origin merch harus memahami Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan upah.
2. *Owner* Origin Merch harus memberikan informasi selengkap-lengkapya kepada pekerja mengenai ketentuan undang-undang tentang perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan upah.
3. *Owner* Origin Merch harus lebih tegas dalam mengatur waktu istirahat serta upah apabila “ngelapak”.
4. *Owner* Origin Merch harus melakukan peninjauan kembali tentang besarnya upah “ngelapak” dalam perjanjian kerja dengan para *shopkeeper*.
5. *Shopkeepers* di Origin Merch harus aktif mencari informasi mengenai ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan upah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. *Owner* dan *Shopkeepers* harus mengetahui hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
7. Pemerintah harus lebih tegas dalam penjatuhan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.
8. Pemerintah dalam pembentukan Undang-undang lebih tegas dan jelas dalam penerapan sanksi yang diberlakukan terhadap penyimpangan yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Khakim., 2006, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djumialdi, 2005, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hani Subagio, 2008, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Wimaya Press, Yogyakarta
- Lalu Husni, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum
jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-100/Men/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Surat Keputusan Gubernur DIY No.217/KEP/2009 tentang Upah Minimum Provinsi Yogyakarta tahun 2010.



ORIGIN MERCHANDISE

LOCAL AND IMPORT MUSIC MERCHANDISE

Karang Asem Baru Jalan Anyelir CT X Nomor 11 Yogyakarta, Telp. 0856 433 28713

SURAT KETERANGAN

Origin Merchandise yang beralamat di Karang Asem Baru Jalan Anyelir CT X Nomor 11 Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Viona Ivanova Felicia
NIM/ Fak/Univ : 07 05 09743/ Hukum/ Atmajaya
Alamat : Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta

Pada bulan Juli 2011 telah selesai melaksanakan penelitian di Origin Merchandise guna penulisan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN WAKTU ISTIRAHAT DAN UPAH TERHADAP SHOPKEEPERS DI ORIGIN MERCH, SLEMAN, YOGYAKARTA.”**

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2011

Owner Origin Merchandise

ORIGIN


Dona Marsita